CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

REKONFIGURASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DI ERA BUKTI DIGITAL DAN FRAGMENTASI POLITIK TERKAIT ANALISIS COMPLEMENTARITY, UNIVERSAL JURISDICTION, DAN KERJA SAMA ANTARNEGARA

Nasywa Aura Shafwah, Sifa Sulistia Dewi, Zaenudin
Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa

Email: nasywaaurashafwah@gmail.com, syifasulistia77@gmail.com, zayzayganteng@gmail.com

Abstrak

Hukum pidana internasional (HPI) berada pada fase "uji ketahanan" (stress test) yang semakin kompleks dalam lima tahun terakhir. Di satu sisi, eskalasi konflik bersenjata dan kekerasan sistemik terhadap penduduk sipil memperbesar kebutuhan akan pertanggungjawaban pidana individual. Di sisi lain, penegakan HPI menghadapi hambatan klasik, keterbatasan yurisdiksi, ketergantungan pada kerja sama negara, dan perdebatan tentang imunitas pejabat tinggi, yang kini diperparah oleh dinamika politik global serta praktik "selektivitas" dukungan terhadap mekanisme peradilan internasional. Perkembangan baru juga muncul melalui (i) penguatan rezim kerja sama pidana lintas negara untuk kejahatan inti (core crimes) melalui Ljubljana–The Hague Convention yang menekankan bantuan hukum timbal balik, ekstradisi, dan prinsip aut dedere aut iudicare, (ii) kemajuan agenda pembentukan konvensi pertama yang khusus mengatur pencegahan dan penghukuman kejahatan terhadap kemanusiaan di forum PBB, dan (iii) pergeseran paradigma pembuktian melalui bukti digital dan open-source intelligence (OSINT), yang membuka peluang pembuktian cepat namun menuntut standar autentikasi, integritas, dan perlindungan fair trial yang lebih ketat. Artikel ini menganalisis (a) bagaimana prinsip complementarity dan universal jurisdiction berinteraksi dalam lanskap akuntabilitas kontemporer, (b) bagaimana instrumen kerja sama baru mengisi "celah eksekusi" (enforcement gap) terutama terkait penangkapan dan penyerahan tersangka, dan (c) bagaimana bukti digital mengubah desain penyelidikan, penuntutan, serta strategi pembelaan. Temuan utama menunjukkan bahwa masa depan HPI akan sangat ditentukan oleh konsistensi negara dalam memenuhi kewajiban kerja sama dan kemampuan institusi peradilan mengelola bukti digital secara forensik tanpa mengorbankan standar due process (Kuczyńska, 2024, International Bar Association, 2025).

Kata kunci: hukum pidana internasional, ICC, complementarity, universal jurisdiction, bukti digital, OSINT, kerja sama internasional.

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 617
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

PENDAHULUAN

Hukum pidana internasional bertujuan menegakkan pertanggungjawaban pidana individual terhadap pelaku kejahatan paling serius, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan (dalam kerangka tertentu) agresi, dengan asumsi dasar bahwa pelanggaran berat terhadap kemanusiaan tidak boleh dibiarkan tanpa akuntabilitas. Kerangka ini menempatkan negara sebagai aktor kunci, negara memiliki kewajiban utama untuk menyelidiki

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dan menuntut, lembaga internasional seperti International Criminal Court (ICC) hadir sebagai pelengkap, bukan pengganti. Desain "pelengkap" tersebut tercermin dalam sistem Statuta Roma yang menekankan prinsip complementarity sebagai fondasi hubungan antara yurisdiksi nasional dan yurisdiksi ICC (International Criminal Court, 2025).

Namun, praktik menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya ditentukan oleh norma, melainkan juga oleh kapasitas dan kemauan politik. Ketika negara tidak kooperatif, problem terbesar bukan sekadar "kurang aturan", melainkan "kurang eksekusi", penangkapan, penyerahan tersangka, perlindungan saksi, pemulihan aset, hingga akses bukti lintas batas. Kelemahan ini terlihat dari ketergantungan ICC pada negara pihak untuk mengeksekusi surat perintah penangkapan dan permintaan kerja sama, yang pada situasi tertentu dapat diabaikan karena prioritas aliansi politik atau pertimbangan diplomatik (Rubin, 2025).

Pada saat yang sama, lanskap pembuktian juga berubah. Konflik kontemporer terjadi dalam ekologi digital, jejak satelit, metadata, unggahan media sosial, komunikasi terenkripsi, hingga "rekaman warga" dapat menjadi bukti awal yang berharga. Akan tetapi, bukti digital membawa kerentanan baru, manipulasi, deepfake, rantai penguasaan (chain of custody) yang rapuh, bias verifikasi, serta persoalan privasi dan keselamatan saksi, sehingga standar autentikasi dan evaluasi ahli (expert evidence) menjadi semakin menentukan (Gillett, 2023, Koenig & Freeman, 2022).

Dalam lima tahun terakhir, muncul pula upaya menutup celah struktural melalui instrumen internasional baru. Ljubljana–The Hague Convention (diadopsi 2023, dibuka untuk penandatanganan 2024) dirancang untuk memperkuat kerja sama penyidikan dan penuntutan kejahatan inti, termasuk perangkat bantuan hukum timbal balik, ekstradisi, pembentukan tim investigasi bersama, dan pengaturan yang lebih rinci terkait korban dan saksi (Ljubljana–The Hague Convention, 2023).

Selain itu, forum PBB juga bergerak menuju pembentukan konvensi khusus tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Resolusi Majelis Umum PBB 79/122 menandai langkah prosedural penting menuju konferensi perundingan (plenary negotiations) untuk konvensi tersebut, dengan tujuan menutup "kekosongan traktat global" yang selama ini berbeda dari genosida atau penyiksaan yang sudah memiliki konvensi khusus (United Nations General Assembly, 2024, United Nations, 2024).

Selain dari dinamika tersebut, artikel ini mengajukan pertanyaan utama, bagaimana penegakan HPI dapat tetap efektif dan kredibel ketika (i) eksekusi sangat bergantung pada negara, (ii) perdebatan imunitas dan kewajiban kerja sama mengeras, (iii) bukti digital menjadi dominan namun rentan, dan (iv) instrumen kerja sama dan traktat baru mulai muncul sebagai "penopang" sistem yang ada?

Dinamika di atas menunjukkan bahwa "masa depan" penegakan HPI tidak lagi semata ditentukan oleh ada-tidaknya norma, melainkan oleh kapasitas institusional dan politik untuk menerjemahkan norma menjadi tindakan yang konsisten. Di satu sisi, perluasan praktik penyelidikan dan penuntutan (baik di tingkat internasional maupun domestik melalui yurisdiksi universal) memberi harapan atas akuntabilitas. Namun di sisi lain, fragmentasi kepentingan negara, selektivitas kerja sama, serta resistensi terhadap mekanisme internasional berpotensi mengikis persepsi netralitas dan keadilan. Akibatnya, isu kredibilitas tidak hanya berkaitan dengan hasil (putusan), tetapi juga dengan proses, mulai dari pengumpulan bukti, pembuktian rantai komando, hingga pelaksanaan penangkapan dan pemindahan tersangka.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dalam konteks itu, perdebatan imunitas dan kewajiban kerja sama menjadi "titik gesek" yang menentukan apakah HPI beroperasi sebagai rezim hukum yang efektif atau sekadar sebagai standar moral-politik. Ketika negara memilih menafsirkan kewajiban kerja sama secara sempit atau menempatkan pertimbangan politik di atas komitmen hukum, maka mekanisme penegakan berisiko mengalami kebuntuan. Situasi ini mempertegas bahwa efektivitas HPI bersifat interdependen, ia membutuhkan kombinasi antara legitimasi norma, konsistensi praktik, dan dukungan kerja sama lintas negara, termasuk melalui instrumen bantuan hukum timbal balik, ekstradisi, dan pembentukan kerangka kerja sama baru yang lebih operasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (doctrinal legal research) dengan pendekatan perundang-undangan dan instrumen internasional (statutory/instrumental approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan kasus-kebijakan (policy-and-practice oriented case approach). Analisis difokuskan pada norma kunci HPI dalam Statuta Roma edisi terkini yang tersedia, perkembangan instrumen kerja sama lintas negara (khususnya Ljubljana–The Hague Convention), serta perkembangan agenda normatif PBB mengenai konvensi kejahatan terhadap kemanusiaan (International Criminal Court, 2025, Ljubljana–The Hague Convention, 2023, United Nations General Assembly, 2024).

Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal dan laporan kebijakan periode 2021–2025 yang membahas tiga fokus, (1) kerja sama dan eksekusi surat penangkapan (arrest warrants) serta implikasi imunitas pejabat tinggi, (2) universal jurisdiction dan strategic litigation sebagai kanal akuntabilitas tambahan, dan (3) bukti digital/OSINT beserta standar autentikasi dan peran ahli. Sumber-sumber tersebut dipilih karena secara langsung menjelaskan problem operasional penegakan HPI dan menawarkan rekomendasi normatif-institusional yang relevan (Gillett, 2023, McGonigle Leyh, 2022, Kuczyńska, 2024, International Bar Association, 2025).

HASIL & PEMBAHASAN

1) Complementarity sebagai "tulang punggung" sekaligus titik rapuh sistem

Secara normatif, complementarity menempatkan proses nasional sebagai garda terdepan, ICC bekerja ketika negara tidak mau atau tidak mampu secara nyata melakukan penyelidikan/penuntutan yang tulus (genuine). Model ini bermaksud menghormati kedaulatan sekaligus meminimalkan impunitas. Dalam praktiknya, complementarity dapat menghasilkan dua wajah. Pertama, ia mendorong reformasi hukum dan kapasitas penegakan di tingkat domestik (positive complementarity), karena ancaman "intervensi" ICC memberi insentif untuk membangun institusi nasional. Kedua, ia membuka ruang taktik penundaan atau "proses semu" untuk menghindari yurisdiksi ICC, terutama ketika negara mengklaim telah bertindak namun prosesnya tidak efektif atau tidak independen (International Criminal Court, 2025).

Di era konflik kontemporer, complementarity juga bersinggungan dengan persoalan bukti lintas batas. Negara mungkin memiliki yurisdiksi dan kemauan politik, namun gagal mengakses bukti digital yang tersimpan pada platform global, berada di cloud lintas yurisdiksi, atau terhambat aturan kerahasiaan dan keamanan nasional. Akibatnya, kapasitas forensik digital dan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

jalur bantuan hukum timbal balik menjadi komponen "kritis" complementarity modern, tanpa kerja sama bukti, proses nasional dapat mandek dan membuka pintu bagi forum lain (baik ICC maupun yurisdiksi universal).

2) Universal jurisdiction dan strategic litigation sebagai kanal akuntabilitas yang menguat

Dalam lima tahun terakhir, universal jurisdiction di beberapa negara, terutama di Eropa, muncul sebagai jalur penting ketika mekanisme internasional atau negara asal tidak dapat/ tidak mau bertindak. Strategic litigation oleh organisasi masyarakat sipil, komunitas diaspora, dan korban memainkan peran katalitik, mengumpulkan bukti, mendorong penuntutan, dan menguji batas-batas imunitas serta standar pembuktian di pengadilan nasional (McGonigle Leyh, 2022).

Meski demikian, kanal ini bukan tanpa risiko. Pertama, ada tantangan fragmentasi, banyak proses paralel dapat memecah fokus, menguras saksi, atau menimbulkan konflik yurisdiksi. Kedua, ada risiko "forum shopping" dan politisasi, yakni pemilihan forum yang dianggap paling menguntungkan secara strategi, bukan paling tepat secara prinsip. Ketiga, standar fair trial dan perlindungan saksi bisa bervariasi antarnegaranya. Karena itu, universal jurisdiction yang sehat memerlukan koordinasi kerja sama bukti, harmonisasi minimum standar prosedural, dan mekanisme berbagi informasi antarlembaga penegak hukum.

3) Kerja sama internasional sebagai "medan tempur" utama, dari MLA hingga eksekusi penangkapan

Kelemahan paling sering disorot dalam HPI modern adalah eksekusi, tanpa penangkapan dan penyerahan tersangka, proses peradilan bisa berhenti di tahap surat perintah. Dalam konteks ini, kerja sama antarnegara bukan sekadar isu teknis, melainkan indikator legitimasi sistem. Laporan kebijakan terbaru dari komunitas profesi hukum internasional menekankan bahwa "tanpa penangkapan, tidak ada persidangan, tanpa persidangan, tidak ada keadilan", dan karena itu negara perlu strategi yang lebih konsisten untuk melacak, menangkap, dan menyerahkan tersangka yang masih buron (International Bar Association, 2025).

Ljubljana–The Hague Convention menawarkan respons struktural dengan menguatkan basis traktat kerja sama untuk kejahatan inti. Konvensi ini menekankan tujuan memfasilitasi kerja sama pidana (*mutual legal assistance*), mengatur yurisdiksi nasional termasuk skema "hadir tetapi tidak diekstradisi/ tidak diserahkan" (aut dedere aut iudicare), memuat mekanisme tim investigasi bersama, serta menaruh perhatian eksplisit pada perlindungan korban, saksi, dan fair treatment bagi tersangka (Ljubljana–The Hague Convention, 2023).

Secara teoretik, konvensi semacam ini dapat mengurangi "celah koordinasi" yang selama ini membuat penanganan kejahatan inti bergantung pada jaringan bilateral yang tidak merata. Namun efektivitasnya tetap ditentukan oleh ratifikasi luas, implementasi domestik, dan kesediaan politik untuk mengeksekusi permintaan kerja sama pada kasus-kasus sensitif.

4) Agenda Konvensi Kejahatan terhadap Kemanusiaan, menutup kekosongan traktat global

Kejahatan terhadap kemanusiaan sering terjadi lintas situasi, bisa dalam konflik bersenjata maupun di luar konflik, selama ada serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Walaupun ICC dapat mengadili, keterbatasan yurisdiksi (misalnya negara bukan pihak atau isu rujukan) membuat banyak situasi tidak tersentuh. Karena itu, upaya PBB menuju konvensi khusus dipahami sebagai langkah menutup "safe haven", memperkuat kewajiban

kriminalisasi domestik, kerja sama ekstradisi/MLA, dan prinsip non-impunitas di level negara (United Nations General Assembly, 2024).

Perkembangan politik di Komite Hukum (Sixth Committee) PBB menunjukkan adanya momentum konsensus untuk melanjutkan proses perundingan melalui mekanisme konferensi diplomatik yang direncanakan, meskipun terdapat perbedaan pandangan dan negosiasi alot mengenai desain proses dan ruang lingkup (United Nations, 2024).

Rekomendasi masyarakat sipil dan organisasi HAM terbaru menekankan agar rancangan konvensi bersifat survivor-centric, memperhatikan hak korban atas pemulihan, dan memuat kewajiban kerja sama yang jelas sehingga kejahatan terhadap kemanusiaan tidak lagi "mengambang" pada komitmen politik semata (Human Rights Watch, 2025).

5) Bukti digital dan OSINT, peluang pembuktian cepat, risiko kesalahan yang mahal

Bukti digital dan OSINT telah menjadi sumber penting dalam penyidikan kejahatan internasional, termasuk untuk membangun pola serangan (pattern evidence), menguatkan kronologi, mengidentifikasi pelaku, serta menguji klaim pihak-pihak yang berkonflik. Namun, bukti digital mengandung kerentanan epistemik, mudah disalin, diubah, dikeluarkan dari konteks, atau direkayasa. Karena itu, proses penilaian bukti harus menekankan integritas data, metode verifikasi, serta transparansi langkah analisis agar dapat diuji oleh pihak pembela dan dinilai objektif oleh hakim (Koenig & Freeman, 2022).

Peran ahli menjadi semakin sentral. Dalam konteks peradilan pidana internasional, "*expert evidence*" terkait verifikasi digital (geolokasi, kronolokasi, analisis metadata, autentikasi video/foto) bukan hanya membantu membuktikan, tetapi juga membuka ruang bantahan yang sah, pembela dapat menyerang metodologi, bias sampling, atau kelemahan rantai penguasaan. Kajian tentang expert evidence dan informasi open-source menegaskan perlunya kerangka evaluasi yang ketat agar pengadilan tidak terjebak pada "aura ilmiah" tanpa validasi (Gillett, 2023).

Di level institusional, ICC dan para penegak hukum menghadapi kebutuhan manajemen bukti digital dalam skala besar, penyimpanan aman, akses terbatas, audit trail, serta interoperabilitas antar-sistem. Diskursus terbaru menyoroti transformasi prosedur ICC menuju ekosistem digital yang lebih terstruktur (termasuk platform manajemen bukti), tetapi juga mengingatkan bahwa modernisasi teknologi harus diimbangi dengan jaminan disclosure yang adil, perlindungan saksi, dan pencegahan kebocoran data (Kuczyńska, 2024).

Persoalan autentikasi juga mengemuka pada tahap pembuktian di persidangan. Kajian khusus tentang autentikasi bukti open-source dalam konteks ICC menekankan bahwa pengadilan perlu membedakan antara "petunjuk investigatif" (*intelligence*) dan "alat bukti" (*evidence*) yang memenuhi ambang reliabilitas, serta membutuhkan prosedur yang memungkinkan verifikasi silang (*cross-checking*) dan pengujian kontradiktor (Kelley, 2024).

6) Surat penangkapan, imunitas, dan kewajiban negara, krisis konsistensi dan "double standards"

Isu paling sensitif dalam HPI adalah hubungan antara akuntabilitas dan imunitas pejabat tinggi, terutama ketika surat penangkapan menyasar kepala negara atau pejabat setingkat. Perdebatan ini beririsan dengan kewajiban kerja sama negara pihak, serta pertanyaan apakah

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dan sejauh mana imunitas dapat menghalangi penangkapan/penyerahan. Kajian terbaru menyoroti implikasi hukum dan politik surat penangkapan terhadap kepala negara dan pihak lain, termasuk dampaknya bagi negara yang harus menyeimbangkan kewajiban perjanjian, hubungan diplomatik, dan legitimasi peradilan internasional (Park, 2025).

Pada level kebijakan, kritik utama adalah ketidakkonsistenan negara, ketika sebagian surat penangkapan dipatuhi dengan ketat, sementara sebagian lain diabaikan atau "dicarikan alasan" karena kepentingan politik. Laporan organisasi HAM internasional pada 2025 menekankan bahwa selektivitas semacam itu merusak rule of law internasional dan memberi sinyal bahwa akuntabilitas bisa dinegosiasikan (FIDH, 2025).

Analisis kebijakan juga menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap surat penangkapan bukan sekadar kegagalan satu negara, melainkan efek sistemik, ia mengurangi daya gentar (deterrence), melemahkan kepercayaan korban, dan mendorong pelaku untuk mengandalkan perlindungan politik. Dalam konteks ini, dukungan negara terhadap lembaga peradilan internasional menjadi "uji komitmen" terhadap norma global, bukan hanya isu hukum teknis (Rubin, 2025).

7) Sintesis temuan, ke mana arah HPI 2021–2025?

Jika ditarik garis besar, ada tiga temuan utama. Pertama, masa depan penegakan HPI tidak akan ditentukan oleh satu forum tunggal (ICC atau pengadilan nasional), melainkan oleh ekosistem akuntabilitas yang menggabungkan complementarity, universal jurisdiction, dan jaringan kerja sama lintas negara yang makin formal melalui traktat baru. Kedua, bukti digital adalah "pengganda kekuatan" (force multiplier) yang dapat mempercepat pengungkapan fakta, namun juga "pengganda risiko" jika tidak ditangani dengan metodologi forensik dan standar fair trial yang ketat. Ketiga, krisis paling serius bukan kekurangan norma, tetapi krisis konsistensi, tanpa pelaksanaan surat penangkapan dan kerja sama yang setara, sistem HPI rentan dituduh selektif dan kehilangan legitimasi (International Bar Association, 2025, FIDH, 2025).

Bertolak dari tiga temuan tersebut, implikasinya adalah bahwa agenda penguatan HPI harus digeser dari sekadar "produksi norma" menuju penguatan arsitektur implementasi yang konkret dan terukur, mulai dari desain kewajiban kerja sama yang lebih operasional, peningkatan kapasitas domestik, hingga tata kelola bukti digital yang tahan uji di pengadilan. Pada level negara, ini menuntut harmonisasi hukum nasional (kriminalisasi kejahatan internasional, yurisdiksi, dan aturan ekstradisi/MLA), pembentukan unit khusus yang mampu menangani kejahatan internasional lintas batas, serta komitmen politik untuk mengeksekusi permintaan penangkapan tanpa standar ganda. Pada level institusional, ekosistem akuntabilitas hanya akan kredibel jika dibangun di atas praktik yang konsisten, chain of custody bukti digital yang ketat, standar autentikasi dan verifikasi yang transparan, perlindungan saksi/korban yang adaptif terhadap risiko pelacakan digital, dan pemenuhan hak-hak terdakwa sesuai prinsip fair trial agar proses tidak mudah didelegitimasi sebagai "peradilan pemenang". Sementara itu, munculnya traktat baru, termasuk arah pembentukan konvensi kejahatan terhadap kemanusiaan, perlu dibaca sebagai peluang untuk memformalkan kewajiban yang selama ini sering "mengambang" dalam praktik, tetapi juga harus diantisipasi risikonya, tumpang tindih mandat, politisasi kerja sama, dan perbedaan standar pembuktian antar-yurisdiksi. Karena itu, ukuran keberhasilan penegakan HPI ke depan bukan hanya bertambahnya forum atau instrumen, melainkan apakah ekosistem tersebut mampu menghasilkan pola yang sama di berbagai kasus.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulannya, penegakan hukum pidana internasional dalam periode 2021–2025 bergerak ke arah model akuntabilitas yang lebih "berlapis". ICC tetap berfungsi sebagai pusat simbolik dan yuridis, terutama dalam membangun standar, mengartikulasikan norma, dan menjaga narasi bahwa kejahatan paling serius tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Namun, efektivitas ICC dalam praktik semakin ditentukan oleh variabel yang berada di luar kendalinya, yakni tingkat kerja sama negara, dinamika geopolitik, serta kemampuan aparat domestik untuk mengambil alih (atau melengkapi) fungsi penegakan melalui jalur nasional. Karena itu, penegakan HPI ke depan tidak dapat dibaca sebagai kompetisi antara ICC dan pengadilan nasional, melainkan sebagai ekosistem yang saling menopang: complementarity yang genuine, perluasan praktik universal jurisdiction, serta jaringan kerja sama lintas negara yang semakin diformalkan melalui traktat dan mekanisme baru.

Saran penelitian ini adalah, negara perlu memperkuat fondasi domestik sebagai tulang punggung akuntabilitas. Pertama, negara perlu memperkuat kerangka hukum nasional untuk penyidikan dan penuntutan kejahatan inti termasuk pengaturan yurisdiksi, elemen delik, tanggung jawab komando, serta mekanisme pembuktian sehingga proses yang dilakukan benar-benar genuine dan tidak sekadar formalitas untuk menghindari yurisdiksi ICC. Penguatan ini harus disertai pembenahan institusional: unit penyelidikan khusus, pelatihan jaksa dan hakim, serta koordinasi lintas lembaga agar penanganan perkara tidak terfragmentasi. Dengan fondasi tersebut, jalur complementarity dapat berfungsi optimal dan mengurangi ketergantungan terhadap satu forum internasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para peneliti, praktisi, dan organisasi masyarakat sipil yang secara konsisten memproduksi kajian dan rekomendasi kebijakan yang menjadi rujukan utama artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

FIDH. (2025). *Ending immunity, ending impunity*.

Gillett, M. (2023). Expert evidence and digital open source information. *Journal of International Criminal Justice, 21*(4).

Human Rights Watch. (2025). *Recommendations for the international convention on prevention and punishment of crimes against humanity*.

International Bar Association. (2025). *Pursuing the arrest and surrender of suspects at large to the International Criminal Court*.

International Criminal Court. (2025). *Rome Statute of the International Criminal Court* (English version, 2025).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kelley, N. E. (2024). *[Artikel tentang autentikasi/OSINT dan pembuktian di ICC]. New York University Journal of International Law and Politics, 56*(2), 211–253.

Koenig, A., & Freeman, L. (2022). Cutting-edge evidence, Strengths and weaknesses of new digital investigation methods in litigation. *Hastings Law Journal, 73*(5).

Kuczyńska, H. (2024). The ICC enters into the future, The digital-evidence revolution or evolution? *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*.

Ljubljana–The Hague Convention on International Cooperation in the Investigation and Prosecution of the Crime of Genocide, Crimes against Humanity, War Crimes and other International Crimes, May 26, 2023.

McGonigle Leyh, B. (2022). Using strategic litigation and universal jurisdiction to advance accountability for serious international crimes. *The International Journal of Transitional Justice, 16*(3), 363–379.

Park, M. (2025). ICC arrest warrants for heads of state and others, Implications for the Republic of Korea. *Korean Journal of International and Comparative Law, 13*(1), 115–130.

Rubin, M. (2025). *The International Criminal Court, Netanyahu, and Berlin's dilemma* (GIGA Focus Global No. 3/2025)

United Nations. (2024). *Sixth Committee, upholding tradition of consensus in historic meeting, approves text to begin elaborating international convention on crimes against humanity* (Press release).

United Nations General Assembly. (2024). *United Nations Conference of Plenipotentiaries on Prevention and Punishment of Crimes against Humanity* (A/RES/79/122).